

## JURNAL HARMONI

ISSN:1412-663X, e-ISSN:2502-8472

**RESOLUSI KONFLIK STRUKTURAL DAN KULTURAL:  
STUDI KASUS PERUSAKAN RUMAH IBADAH AHMADIYAH DI  
SINTANG KALBAR****STRUCTURAL AND CULTURAL CONFLICT RESOLUTION:  
CASE STUDY OF THE VANDALISME OF THE AHMADIYAH  
HOUSE OF WORSHIP IN SINTANG KALBAR****Abdul Jamil**Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Jakarta, Indonesia  
ajamilwahab@gmail.comDOI: <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.506>**Abstract**

Hundreds of people acting in the name of the Islamic Ummah Alliance raided the settlement of the Ahmadiyah congregation in Balai Harapan Village, Temunak District, Sintang Regency, West Kalimantan and damaged a house of worship belonging to the Ahmadiyah congregation and burned a nearby building on Friday, September 3, 2021. To prevent the conflict from spreading and it can be done immediately, it is necessary to conduct a study of the incident and then formulate a pattern of conflict resolution that needs to be carried out. Through a qualitative approach, by interviewing a number of key informants at the scene, this study succeeded in identifying several factors that influenced the conflict, namely: the construction of the Ahmadiyah mosque as a triggering factor, considering the Ahmadiyah community as a heretical group and should not exist in the Sintang area as the main factor, and elements of the Islamic Ummah Alliance and the Sintang Regional Government as a catalyst for the conflict in the incident. Both have a big role in reducing and increasing the escalation of conflict. The settlement of this case can be carried out by the Islamic Ummah Alliance and the District Government. Sintang, so both of them need to make efforts to reduce tensions after the incident of the destruction of houses of worship, as well as to build communication between the disputing parties. This study recommends that the Sintang

**Abstrak**

Ratusan orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Umat Islam menggeruduk pemukiman jemaat Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan merusak rumah ibadah milik jemaat Ahmadiyah dan membakar sebuah bangunan di dekatnya pada Jumat, 3 September 2021. Agar konflik tidak meluas dan bisa segera, perlu dilakukan kajian atas peristiwa tersebut dan kemudian dirumuskan pola resolusi konflik yang perlu dilakukan. Melalui pendekatan kualitatif, dengan mewawancarai sejumlah informan kunci di lokasi kejadian, kajian ini berhasil mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi konflik yaitu: pembangunan masjid Ahmadiyah sebagai faktor yang menjadi pemicu, menganggap komunitas Ahmadiyah sebagai kelompok sesat dan tidak boleh ada di daerah Sintang sebagai faktor utama, dan unsur Aliansi Umat Islam dan Pemerintah Daerah Sintang sebagai katalisator konflik dalam peristiwa tersebut. Keduanya memiliki peran besar dalam menurunkan dan meningkatkan eskalasi konflik. Penyelesaian kasus ini, dapat dilakukan oleh kelompok Aliansi Umat Islam dan Pemerintah Daerah Kab. Sintang, sehingga keduanya perlu melakukan upaya-upaya untuk menurunkan ketegangan pascainsiden perusakan rumah

*Regional Government carry out conflict resolution structurally and culturally. Meanwhile, the Ahmadiyah need to do acculturation with the culture of the community in Bina Harapan Village, so that acculturation occurs and there is no cultural gap.*

**Keywords:** Ahmadiyah, Conflict Resolution, Ministerial Decision of Ahmadiyah, Ministerial Regulation for Houses of Worship

ibadah, serta membangun komunikasi antar pihak-pihak yang berselisih. Kajian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Sintang melakukan resolusi konflik secara struktural dan kultural. Sementara pihak Ahmadiyah perlu melakukan akulturasi dengan budaya masyarakat di Desa Bina Harapan, sehingga terjadi akulturasi dan tidak ada *gap* budaya.

**Kata Kunci:** Ahmadiyah, Resolusi Konflik, SKB Ahmadiyah, PBM Rumah Ibadah.

## PENDAHULUAN

Pada awal September 2021, kehidupan beragama dan kualitas kerukunan umat beragama di tanah air, kembali mendapat ujian yang berat. Pada Jumat, 3 September 2021 puluhan orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Umat Islam menggeruduk rumah Ibadah dan pemukiman jemaat Ahmadiyah di RT 09 Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Lokasi desa tersebut cukup jauh dari kota Sintang, jaraknya sekitar 40 km.

Akibat aksi tersebut, rumah ibadah Ahmadiyah rusak parah dan sebuah bangunan yang berada di sampingnya terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, 72 jemaat terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Beberapa hari kemudian, Polda Sintang mengonfirmasi, pihaknya telah menangkap dan menetapkan 22 tersangka dalam kasus tersebut.

Pada saat kejadian (03/09/2021), untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan sejumlah 300 personil aparat keamanan telah disiagakan di lokasi, untuk melindungi jiwa dan properti milik warga Ahmadiyah. Aparat keamanan

menghadang kehadiran massa yang ingin mendekati rumah ibadah. Namun massa berhasil menerobos dari akses jalan lain. Posisi rumah ibadah itu berada di kebun karet, sehingga banyak akses untuk bisa mendatanginya. Meski dijaga barisan aparat, terjadilah peristiwa sebagaimana disebutkan di atas (Wawancara dengan Anuar Akhmad Kepala Kankemenag Sintang, 9 September 2021).

Penolakan terhadap keberadaan warga JAI di Kabupaten Sintang dan pengrusakan atas rumah ibadah milik Ahmadiyah, bukanlah yang pertama kali terjadi. Penolakan terhadap JAI telah terjadi sejak tahun 1930-an. Bentuk penolakan umumnya dalam bentuk keberatan maupun pengrusakan bangunan rumah, masjid, atau mushallah milik Ahmadiyah di berbagai daerah. Bahkan dalam peristiwa di Cikeusik Pandeglang Banten, konflik yang berlangsung pada 6 Februari 2011 itu, menewaskan 3 anggota Ahmadiyah (*Kompas*, Senin 14/2/2011).

Penolakan masyarakat Muslim Indonesia terhadap JAI, umumnya didasarkan pada tuduhan bahwa JAI memiliki paham yang menyimpang, yaitu meyakini pendiri Ahmadiyah yaitu Mirza Ghulam Ahmad sebagai "Nabi". Hal ini bertentangan dengan keyakinan

umumnya masyarakat Muslim, yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelahnya. Pengakuan atas adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, dianggap keyakinan yang menyimpang dan sesat, sehingga mereka yang meyakini bisa dianggap *murtad* atau keluar dari Islam (MUI, 2005).

Di saat bersamaan, terjadi penolakan atas rumah ibadah yang dibangun warga Ahmadiyah. Keberadaan rumah ibadah, dianggap oleh masyarakat non Ahmadiyah, bukan hanya sebagai tempat melakukan peribadatan, namun juga sebagai bagian dari sarana penyebaran paham Ahmadiyah. Atas dasar itu, mereka mengajukan keberatan dan penolakan atas keberadaan rumah ibadah yang dibangun warga Ahmadiyah (Wawancara dengan Ulwan Ketua MUI, 9 September 2021).

Penolakan warga masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah milik Jamaah Ahmadiyah oleh warga masyarakat didahului dengan rapat musyawarah yang membahas pembangunan sarana ibadah/masjid Jemaah Ahmadiyah di Masjid Al-Muhajirin Desa Balai Harapan, pada tanggal 17 Maret 2020. Musyawarah yang berisi penolakan pembangunan sarana ibadah tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan pengiriman surat kepada Kepala Desa Balai Harapan. Dalam surat tersebut, disampaikan agar Kepala Desa melakukan tindakan penghentian pembangunan sarana ibadah/masjid Jamaah Ahmadiyah yang berlokasi di RT 10 RW IV, Dusun Harapan Jaya, Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kab. Sintang, Kalimantan Barat. Surat tersebut, direspon oleh Kepala Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kab. Sintang tertanggal 19 Maret 2020, dengan mengirim surat kepada Pengurus Jamaah Ahmadiyah agar menghentikan pembangunan sarana ibadah sambil menunggu musyawarah kedua belah

pihak, serta menunggu dokumen perijinan pembangunan rumah ibadah (Wawancara dengan Anuar Akhmad, 9 September 2021).

Dari deskripsi kronologis tersebut, potensi konflik melalui penolakan atas berdirinya rumah ibadah milik Jamaah Ahmadiyah telah berlangsung sejak lama yaitu Maret 2020. Pemerintah Daerah Kab. Sintang, instansi terkait dan juga komponen masyarakat lainnya, sebenarnya memiliki waktu yang cukup panjang untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik. Upaya-upaya yang dilakukan Pemda Kab. Sintang, nampaknya tidak efektif, hingga konflik terus mengalami eskalasi. Pada tanggal 3 September 2021, sekelompok massa yang mengatas namakan Aliansi Umat Islam secara bersamaan datang ke lokasi rumah ibadah milik Jamaah Ahmadiyah, hingga terjadinya insiden pengrusakan rumah ibadah dan pembakaran sebuah bangunan di sebelahnya.

Penting dan relevan dilakukan penelitian terkait bagaimana secara detail kronologis peristiwa tersebut (secara umum, telah disebutkan dalam latar belakang diatas), bagaimana peran aktor dan lembaga yang ada, unsur-unsur apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Kabupaten Sintang. Selain itu, masih ada faktor lain yang penting juga dikaji, apa sebenarnya yang menjadi pemicu dan kemudian menyulut api konflik dan faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut, serta siapa saja yang berperan sebagai katalisator atau pihak yang mempengaruhi besar dan kecilnya konflik. Penelitian atas faktor pemicu, penyebab utama, dan katalisator konflik sangat penting, untuk bahan pertimbangan dalam menyusun langkah-langkah rekonsiliasi yang perlu dilakukan, serta bahan bagi antisipasi di daerah lain, hingga peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Atas dasar adanya berbagai permasalahan yang telah dideskripsikan tersebut, penelitian ini menetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu: 1) Mengetahui secara lebih detail kronologis peristiwa dan peran aktor dan lembaga yang terlibat dan ada di wilayah konflik, 2) Mengetahui faktor yang menjadi pemicu, faktor utama, unsur katalisator konflik dalam peristiwa perusakan rumah ibadah milik Jamaah Ahmadiyah di Desa Bina Harapan Kab. Sintang, 3) Merumuskan formula resolusi konflik bagi penyelesaian konflik antara kelompok Ahmadiyah dan masyarakat yang menolaknya.

Ada banyak defisi tentang konflik. Lewis A. Coser (1965) mengartikan konflik sebagai "*a struggle over values and claims to scarce status, power, and resources in which the main aims of opponents are to neutralize, injure, or eliminate rivals,*" yaitu suatu perjuangan atas nilai-nilai, dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka, dimana tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan, melukai, atau melemahkan pihak lawan (Coser, 1965).

Sementara Eep Saifullah Fatah menyebut, bahwa konflik biasanya didefinisikan sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham, dan kepentingan di antara dua atau lebih individu atau kelompok. Pertentangan tersebut bisa berbentuk non fisik dan bisa pula berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam wujud kekerasan (*violence*), bisa pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (*non violence*) (Fatah, 2010).

Pandangan Eep Saifullah Fatah tersebut, sejalan dengan pendapat Ahmad Fedyani Saifudin yang menyatakan bahwa konflik, adalah pertentangan yang dilakukan diikuti kesadaran masing-masing pihak, bahwa mereka antara satu dengan lainnya saling berbeda atau berlawanan (Saifudin, 1986).

Ralf Dahrendorf, menyatakan bahwa konflik merupakan fenomena yang selalu hadir (*inherent omni-presence*) dalam setiap kehidupan manusia. Dimanapun manusia hidup pasti mengalami konflik. Hal itu terjadi karena pada manusia pasti terdapat perbedaan orientasi dan kepentingan di antara individu dan kelompok masyarakat adalah suatu yang alamiah dan tidak bisa dihindarkan. Sehingga yang perlu dipikirkan, bukan menghilangkan konflik tapi bagaimana menyelesaikannya, yaitu pihak-pihak yang berkonflik dapat meraih tujuan/kepentingan masing-masing secara syah, tanpa membuat salah satu pihak menderita kerugian baik secara material maupun non material (kehilangan muka).

Berbagai pendapat ahli tentang konflik tersebut, memiliki kesamaan bahwa konflik adalah permasalahan yang sangat dekat dengan manusia. Manusia hidup tidak lepas dari konflik, dapat dipastikan bahwa usia konflik seumur dengan peradaban manusia. Konflik tidak bisa dihindari, tetapi harus dikelola. Dengan pengelolaan konflik yang benar, maka konflik gagasan, sikap, maupun kepentingan bisa diarahkan untuk tidak menjadi kekerasan (*violent conflict*). Salah satu upaya untuk mengelola konflik adalah dengan resolusi konflik (*conflict resolution*).

Resolusi biasanya membahas berbagai penyebab konflik dan mencoba membangun kembali hubungan baru di antara kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Resolusi konflik merujuk pada strategi yang membahas konflik terbuka dengan harapan untuk tidak hanya menemukan kesepakatan untuk mengakhiri konflik (*conflict settlement*), namun juga melakukan resolusi terhadap berbagai sasaran yang bertentangan yang mendasari konflik itu.

Johan Galtung dengan sangat baik, merumuskan tiga model pendekatan yang saling terkait dalam resolusi konflik yaitu;

(a) *peace keeping* (menjaga perdamaian), (b) *peace making* (menciptakan perdamaian), dan (c) *peace building* (pembangunan perdamaian). Ketiga kerangka model tersebut dapat dilihat dengan Tabel di bawah ini.

Tabel: 01

## Kerangka Resolusi Konflik Versi Galtung

Masalah	Strategi	Target
Kekerasan	<i>Peace keeping</i> (aktivitas militer)	Kelompok "pejuang" atau paramiliter
Pertentangan Kepentingan	<i>Peace making</i> (aktivitas politik)	Pemimpin/ tokoh
Struktur sosial ekonomi dan sikap negative	<i>Peace Building</i> (aktivitas sosial ekonomi)	Masyarakat umum (pengikut)

Model *peace keeping* adalah pelibatan aparat keamanan atau militer yang terpaksa ditempuh guna menghentikan konflik, ketika konflik benar-benar tak bisa dihentikan secara halus. *Peace making* adalah upaya negosiasi pengambil kebijakan dengan para pihak untuk mencari jalan keluar atas konflik (Gawer, 2016). Ini merupakan upaya negoisasi antara kelompok yang memiliki perbedaan pandangan dan kepentingan. Sedangkan *peace building* adalah strategi dan upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat konflik dengan jalan membangun jembatan komunikasi antara pihak yang terlibat secara lebih luas, melibatkan semua pihak dan berangkat dari level *grassroot*; untuk mengembangkan perdamaian yang terstruktur berdasarkan keadilan dan kesetaraan semua pihak.

### Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tentang Ahmadiyah

Sejarah konflik antara warga masyarakat yang merupakan kelompok penolak paham Ahmadiyah dan jamaah Ahmadiyah sudah berlangsung lama,

misalnya di Sumatera Timur (1953), Medan (1964), Cianjur (1968), Kuningan (1969), Nusa Tenggara Barat (1976), Kalimantan Tengah (1981), Sulawesi Selatan (1981), Kalimantan Barat, Surabaya, Parung, Bogor (1981), Riau, Palembang, Sumatera Barat, Timor Timur dan Jakarta (1990). Akhir-akhir ini penolakan tersebut muncul kembali di bebe-rapa daerah, seperti di NTB tahun (2005 dan 2006), Parung Bogor (2006), Kuningan, Majalengka, dan Sukabumi (2008), Cikeusik Pandeglang (2011), Tasikmalaya (2012 dan 2013) dan lainnya (Ruhana, 2009).

Pada tahun 1980, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Kemudian pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional VII MUI dengan Surat Keputusan Nomor: 11/MUNAS/MUI/15/2005 tertanggal 28 Juli 2005 memutuskan dan menetapkan (1) menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah *murtad* (keluar dari Islam). (2) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-ruju' ila al-haqq*), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. (3) Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Pernyataan bahwa Ahmadiyah memiliki paham sesat, dibantah oleh pihak Ahmadiyah. Salah seorang mubaligh Ahmadiyah Nasirudin Ahmadi, menyatakan bahwa kedudukan Mirza Ghulam Ahmad tidak menggantikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap merupakan Nabi pembawa syariat dan syariatnya harus dipatuhi. Kedudukan Mirza Ghulam Ahmad lebih

sebagai Imam Mahdi atau juru selamat di akhir zaman. Menurut Nasiruddin Ahmadi, sebagaimana disebutkan dalam beberapa Hadits bahwa di akhir zaman akan Tuhan akan menurunkan Imam Mahdi. Kehadiran Imam Mahdi tersebut sebagaimana disebutkan dalam beberapa Hadits, berpangkat sebagai "Nabi" (Wawancara dengan Nasirudin Ahmadi, 2015). Atas dasar itu, menurut Nasirudin Ahmadi, ada perbedaan pendapat dalam memandang Ahmadiyah. Ada dua versi; ada Ahmadiyah versi MUI dan Ahmadiyah versi Ahmadiyah.

Mencegah terjadinya konflik yang mengakibatkan terganggunya kerukunan umat beragama, pada 9 Juni 2008, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat. SKB tersebut, merupakan implementasi Pasal 2 UU No 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kebebasan beragama sebagaimana terdapat dalam konstitusi UUD 1945.

Menurut Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni, SKB tersebut bukanlah bentuk intervensi Pemerintah terhadap keyakinan warga masyarakat, melainkan upaya pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan menyimpang. Bagi Pemerintah, masalah JAI mempunyai dua sisi. *Pertama*, Ahmadiyah adalah penyebab lahirnya pertentangan dalam masyarakat yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, Sisi

*kedua*, warga JAI adalah korban Tindakan kekerasan sebagai masyarakat. Kedua sisi itu harus ditangani pemerintah (Badan Litbang dan Diklat, 2013).

SKB itu berisi 6 butir yang intinya terbagi atas dua bagian. *Pertama*, memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota JAI, untuk menghentikan penyebaran dan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/ atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI.

Namun demikian, di tengah masyarakat tetap terjadi pro-kontra atas hadirnya SKB tersebut. Sebagian masyarakat menilai SKB membatasi kebebasan beragama warga Ahmadiyah. Kelompok masyarakat ini menganggap, pembatasan apapun oleh pemerintah atas kegiatan warga Ahmadiyah adalah melanggar Undang Undang Dasar.

Pada tahun 2009, dilakukan uji materi atas UU No.1/ PnPs/1965 karena dinilai menjadi salah satu hambatan bagi terpenuhinya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ada tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); IMPARSIAL, ELSAM, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, dan YLBHI, dan empat orang Warga Negara Republik Indonesia secara perorangan. Dalam gugatan ini mereka menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU Pencegahan Penodaan Agama adalah Inskonstitusional. Para pemohon berpendapat bahwa UU Penodaan Agama melanggar prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dijamin secara tegas

dalam konstitusi, UUD 1945. Melalui proses yang sangat panjang, dari tanggal 17 November 2009 sampai 19 April 2010, MK ternyata kemudian menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan UU No.1/ PnPs/1965 adalah konstitusional.

Selanjutnya, pada tahun 2018, juga pernah dilakukan *judicial review* atas ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU PnPs tersebut oleh JAI. Pemohon menyatakan frasa penodaan agama dalam pasal 1, 2, dan 3 dari UU No 1/ PnPs/1965 bersifat multi tafsir. Akibatnya, seringkali dimanfaatkan untuk menutup tempat ibadah Ahmadiyah. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Setelah melalui serangkaian persidangan, MK pada Senin, 23 Juli 2018, membacakan keputusan yang intinya menolak seluruhnya permohonan Jamaah Ahmadiyah dan menyatakan bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Hakim juga menyatakan, UU No 1/ PnPs/1965 sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan apa yang telah dideskripsi tersebut, dalam menyakapi eksistensi Ahmadiyah, masyarakat terpolarisasi dalam tiga pandangan. *Pertama*, sebagian masyarakat bisa menerima eksistensi Ahmadiyah dan penganut Ahmadiyah dapat (boleh) menjalankan keyakinannya. Pandangan ini didasari pemikiran bahwa kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi. *Kedua*, sebagian masyarakat tidak menerima keberadaan Ahmadiyah. Pandangan ini didasari atas adanya fatwa MUI yang menetapkan bahwa Ahmadiyah sesat dan pemerintah diminta melarang penyebaran pahamnya, membekukan organisasinya, serta menutup seluruh tempat kegiatannya. *Ketiga*, kelompok yang menerima eksistensi Ahmadiyah. Mereka membolehkan Ahmadiyah menjalankan keyakinannya dengan

syarat Ahmadiyah harus mematuhi SKB, yaitu tidak menyebarkan pahamnya yang menyimpang kepada orang lain.

### Pembangunan Rumah Ibadah

Problem pendirian rumah ibadah menjadi salah satu sebab terganggunya hubungan antarumat beragama. Di wilayah Indonesia Timur, umat Islam banyak mengalami hambatan dalam proses pendirian rumah ibadah. Sementara di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Barat, pendirian rumah ibadah non Muslim mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat Muslim yang ada disekitarnya. Penolakan atas upaya pendirian rumah ibadah kelompok agama tertentu oleh warga sekitar, banyak terjadi di tanah air sehingga perlu diatur, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum, tidak ada yang merasa tidak terlayani dalam hal keperluannya mendirikan rumah ibadah.

Konflik kasus rumah ibadat adalah yang paling sering terjadi, dalam kajian SETARA Institute konflik(REFERENSI?) rumah ibadat menempati urutan pertama dalam kaitannya dengan pelanggaran atas kebebasan beragama/ berkeyakinan. Kelompok yang paling serius mengalami pelanggaran terhadap kebebasan beragama/ berkeyakinan dan menjadi sasaran persekusi menurut lembaga tersebut adalah jemaat Kristiani, meski demikian kelompok muslim juga banyak menerima sikap intoleransi dari kelompok agama lain di berbagai daerah dimana muslim menjadi minoritas.

Kasus-kasus yang terkait dengan penolakan atau pengrusakan rumah ibadat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya SKB Menag dan Mendagri No 1 tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Penyusunan PBM tersebut telah melibatkan secara penuh majelis-majelis agama, bukan hanya dalam memberikan masukan tetapi sekaligus menyusun dan menyelesaikan rancangan Peraturan Bersama Menteri (PBM) tersebut. Sekitar 90% dari draft yang disiapkan pemerintah pada September 2005, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, baik dari segi substansi maupun formulasi rumusannya (Badan Litbang dan Diklat, 2013).

Salah satu hal yang diatur dalam PBM tahun 2006 tersebut, adalah ketentuan pendirian rumah ibadah. Dalam Pasal 14 disebutkan, (1) Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan Gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Hingga kini, ketentuan yang ada dalam PBM yang mengatur pendirian rumah ibadah mendapatkan pro-kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat menilai, isi PBM dipandang diskriminatif

dan bertentangan dengan konstitusi. Kritik atas PBM masih terus muncul, beberapa kali ada saran untuk mencabut, merevisi. Saran untuk mencabutnya didasarkan atas kenyataan bahwa setelah sekian lama peraturan ini berjalan, kasus-kasus menyangkut pendirian rumah ibadah tidak selesai, bahkan ada kecenderungan meningkat di beberapa tempat.

Pada 3 Maret 2020, Mahkamah Agung menerima berkas perkara Permohonan Uji Materi Pasal 13 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah terhadap Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Berkas perkara tersebut disampaikan oleh para advokat dan pembelaan umum yang tergabung dalam "Presidium Rakyat Menggugat" (PRM). Secara umum PRM menyatakan bahwa kebebasan mendirikan tempat ibadah dan kebebasan menjalankan ibadah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai satu kerangka perlindungan dalam kebebasan menjalankan agama bagi penganut suatu agama.

Dalam suratnya, PRM menyatakan sebagai suatu kesatuan, kebebasan mendirikan tempat ibadah dan kebebasan menjalankan ibadah merupakan bagian dari hak dasar yang dilindungi berdasarkan UU HAM Pasal 22 Ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Selanjutnya pada Pasal 22 Ayat (1) UU tersebut

juga dinyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam tuntutanannya, PRM menyatakan, agar peraturan bersama menteri itu segera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan PRM, *pertama*, tidak adanya kepastian hukum. Dalam Pasal 13 Ayat (1), terdapat frasa “berdasarkan jumlah komposisi penduduk”, dan Pasal 13 Ayat (3), terdapat frasa “pertimbangan komposisi jumlah penduduk”, kedua frasa tersebut telah memberikan peluang kepada sekelompok masyarakat untuk memiliki dasar dan kewenangan bertindak untuk menerima dan menolak suatu rencana pendirian rumah peribadatan. Menurut PRM, tidak ada satupun UU yang secara tegas memberikan kewenangan tersebut. *Kedua*, bahwa yang memberikan dan mengamatkan perlindungan terhadap kebebasan menjalankan ibadah adalah Konstitusi bukan ditentukan atau terletak pada tangan dan keputusan sekelompok individu. Dalam pandangan PRM, berdasarkan Pasal 14 Ayat (2), menyebutkan hak dan legitimasi pendirian rumah ibadah diserahkan kepada sekelompok individu yang ada dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Namun demikian, tidak semua masyarakat menolak norma yang diatur dalam PBM, sebuah kajian kritis pada sisi materi hukum terhadap PBM Nomor 9 dan 8/2006 pernah dilakukan oleh Viona Wijaya (2013). Hasil kajian tersebut menyimpulkan, hal-hal yang diatur dalam PBM tidak melanggar konstitusi mengenai larangan pembatasan HAM (Hak Asasi Manusia), karena pendirian rumah ibadah tidak termasuk sebagai Hak Asasi Manusia. Pendirian rumah ibadah termasuk dalam wilayah forum eksternum yang dapat dibatasi dan diatur demi ketertiban umum (Wijaya, 2013).

Atas dasar itu, justru banyak pihak yang ingin tetap mempertahankan disbanding yang menolaknya, bahkan kini muncul keinginan masyarakat untuk meningkatkan status peraturan ini menjadi Undang-Undang atau minimal Peraturan Presiden. PBM No 9 dan 8 tahun 2006 yang telah secara detail memberikan panduan bagi masyarakat dalam pendirian rumah ibadah, dianggap dapat menghindarkan perselisihan seputar pendirian rumah ibadah yang sejak lama banyak terjadi di tanah air. Selain normanya yang dianggap tidak bertentangan konstitusi dan perauran perundang-undangan, perumusan PBM No 9 dan 8 tahun 2006 dibuat berdasarkan kesepakatan majelis-majelis agama, sehingga bisa dikatakan sudah merupakan aspirasi umat beragama.

## Kajian Terdahulu

Latar belakang konflik di Sintang sebagaimana dideskripsikan di atas, sebenarnya konflik terkait paham Ahmadiyah, namun permasalahan yang muncul dalam konflik di Sintang sebagaimana telah disebutkan adalah persoalan pendirian masjid oleh komunitas Ahmadiyah. Atas dasar itu, dalam sub bab ini, akan disebutkan beberapa kajian-kajian terdahulu atas konflik-konflik rumah ibadah.

Penelitian terkait konflik penolakan pendirian rumah ibadah bukanlah yang pertamakali, sudah banyak kajian sebelumnya antara lain yaitu, *pertama*, kajian oleh Mustolehudin terkait penolakan rumah ibadah milik umat Buddha di Banyumas dengan judul “Pendekatan Sosial Budaya dalam Penyelesaian Potensi Konflik Pendirian Rumah Ibadah.” Fokus penelitian ini adalah membahas persoalan mengapa masyarakat menolak atau menerima pendirian sebuah rumah ibadah. Kajian

ini menyimpulkan bahwa konflik pendirian rumah ibadah bukan saja bermuara pada persoalan perijinan secara administratif, melainkan karena adanya faktor ideologis dan sosiologis. Dalam kasus alih fungsi ruko menjadi Vihara Prajna Maitreya dan Masjid Baiturrahman yang semula mendapat penolakan dari warga sekitar dapat diselesaikan dengan pendekatan sosial budaya. Selain syarat administrasi terpenuhi, juga karena adanya aspek lain. Aspek tersebut adalah keterbukaan masyarakat dalam hal sosial budaya. Budaya masyarakat Banyumas yang memiliki karakter dengan istilah *cablaka*, ikut mewarnai budaya damai di masyarakat (Mustolehudin, 2016).

*Kedua*, kajian oleh Daniel Rabitha tentang problem pendirian Vihara Tri Dharma di Kota Bandar Lampung dengan judul "Pengelolaan Konflik Rumah Ibadah Melalui Pendekatan Struktural dan Kultural." Kajian ini menyimpulkan bahwa pendirian rumah ibadah disikapi oleh pemerintah daerah dengan melakukan pendekatan struktural dan Kultural. Kajian juga menyimpulkan penyesuaian kultural jauh memerlukan waktu yang relatif lama, dibandingkan dengan persoalan struktural (mengeluarkan surat rekomendasi). Hal ini tentu mengindikasikan penyesuaian kultural lebih banyak variabel yang memerlukan adaptasi (Rabitha, 2014).

*Ketiga*, kajian Muhamad Zuldin dengan judul "Konflik Agama dan Penyelesaiannya: Kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya Jawa Barat," tahun 2013. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab konflik bermula dari aspek teologis, kemudian berkembang menjadi aspek politik, ekonomi, sosial, ketidaktegasan pemerintah, Ahmadiyah eksklusif dalam beribadah, dan pengaruh pemberitaan media massa. Resolusi konflik berupa non litigasi dilakukan melalui mediasi yang melibatkan aparat pemerintah, tokoh masyarakat,

kepolisian, dan litigasi melalui proses peradilan. Namun resolusi konflik non litigasi yaitu dengan mediasi, seringkali mengalami jalan buntu, karena masing-masing pihak berpegang pada kebenaran masing-masing. Di beberapa daerah yang jumlah Ahmadiyahnya sangat sedikit, konflik bisa berhenti karena mengalami kelelahan dan Ahmadiyah akhirnya menang. Ahmadiyah menganggap SKB Tiga Menteri tahun 2008 dan Pergub tahun 2011 tidak dapat berfungsi sebagai resolusi konflik. Sedangkan Islam mainstream menganggap sebaliknya. Bahkan, Islam mainstream meski menerima namun tetap menginginkan keluarnya Keppres atau Undang-Undang untuk mem-bubarkan Ahmadiyah (Zuldin, 2016).

*Keempat*, kajian Mohamad Baihaqi dengan judul "Pengaruh Kontestasi Politik Desa Terhadap Konflik Ahmadiyah Di Gegerung-Lombok Barat", tahun 2021. Penelitian ini memakai sudut pandang elit serta perilakunya. Namun demikian, pada saat bersamaan penelitian ini juga menemukan sudut pandang baru bahwa masyarakat dengan lokalitas yang masih tradisional mudah untuk di perdayai dengan membuat isu. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan pentingnya kemampuan agama yang dimiliki oleh masyarakat ternyata berpengaruh untuk menangkal terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan agama. Sehingga agama tidak mudah untuk dipolitisasi (Alkawy, 2020)

Kajian kali ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian Mustolehudin dan Daniel Rabitha, tersebut di atas. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji problem penolakan pendirian rumah ibadah oleh komunitas yang ada disekitarnya. Sedangkan perbedaannya, kajian-kajian tersebut terkait dengan rumah ibadah milik Muslim dan umat Buddha. Sedangkan kajian ini mencoba mengeksplere penolakan rumah ibadah

milik Jamaah Ahmadiyah yang memiliki karakteristik yang khas, yang berbeda dengan karakteristik umat Buddha.

Sedangkan kajian Muhamad Zuldin, Mohamad Baihaqi juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian ini, Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji problem eksistensi Ahmadiyah yang ditolak masyarakat sekitarnya. Sedangkan perbedaannya adalah terkait lokus peristiwa. Dua kajian di atas, masing-masing lokusnya di Tasikmalaya Jawa Barat dan Lombok Timur, sementara kajian ini lokusnya di Sintang Kalimantan Barat. Masing-masing lokus tersebut, memiliki kekhasan yang bersifat perbedaan struktur dan kultur social, dan aspek-aspek lainnya, sehingga menarik untuk diketahui.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggalan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah tokoh yang mengetahui seluk-beluk peristiwa tersebut, baik pihak Ahmadiyah, masyarakat yang tidak setuju dengan Ahmadiyah, pejabat dari Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Selain itu, data juga diperoleh melalui kajian berbagai dokumen yang berhubungan dengan kronologis, maupun latar belakang peristiwa.

Pemilihan informan kunci dilakukan dengan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan memilih informan yang dinilai mampu memberikan pandangan dan pemahaman tentang permasalahan. Pemilihan informan penulisan selanjutnya dilakukan dengan teknik sampel bola salju (*snowball sampling*). Informan ditambahkan sesuai kebutuhan penelitian, hingga didapatkan data penelitian yang memadai. Dalam penggalan data ini, triangulasi dilakukan untuk tujuan menghindari bias dan subjektivitas peneliti. Data yang telah

diperoleh dengan metode dan sumber yang satu, dibandingkan dengan data dari sumber informan lainnya

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan analisis. Dalam analisis ini, digunakan tahapan yang disarankan oleh Huberman (2000) yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data (Sugiyono, 2012).

Dalam analisis data juga digunakan pendekatan analisis 3 P yaitu: Proses (menjelaskan bagaimana proses dan tahapan peristiwa itu terjadi), Person (siapa saja yang terlibat), Permasalahan (faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peristiwa konflik bisa terjadi).

## PEMBAHASAN

Temuan dan pembahasan dalam tulisan ini akan dibagi dalam tiga sub bab yaitu: 1) bagaimana kronologis peristiwa hingga konflik berlangsung, 2) siapa saja pihak-pihak yang memiliki peran dalam eskalasi konflik dan apa saja peran masing-masing, dan 3) apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut.

### Kronologis Peristiwa

Sebelum peristiwa pada tanggal 03/09/2021 tersebut, hubungan antara masyarakat sekitar dengan warga Jamaah Islamiyah Indonesia (JAI) di Desa Bina Harapan, bisa dikatakan tidak ada masalah, meski ada ketidaksetujuan terhadap paham Ahmadiyah, tapi tidak sampai terjadi konflik dengan kekerasan. Namun setelah ada pendirian rumah ibadah, maka pertentangan mulai berkejolak.

Menurut Amnesty Internasional Indonesia, komunitas Ahmadiyah sudah sejak 2005 sudah mendirikan rumah ibadah, namun bangunan rumah ibadah yang belum selesai itu dirubuhkan massa. Begitupun upaya-upaya untuk

membangun rumah ibadah di tahun-tahun berikutnya selalu mendapat penolakan (Amnesti Internasional Indonesia, 2021).

Komunitas Ahmadiyah terus berusaha, hingga akhirnya berhasil membangun sebuah rumah ibadah yang lebih dekat dengan pemukiman masyarakat dan agak jauh dari komunitas Ahmadiyah, tepatnya di RT 09 Desa Balai Harapan. Warga Ahmadiyah sendiri tersebar di beberapa RT antara lain: RT 03, 05, 06, 07, 08, 10, dan 11. Rumah ibadah berdiri di atas lahan milik Nasir Ahmad (salah satu pengurus JAI). Namun keberadaan rumah ibadah tersebut tetap mendapat penolakan warga yang tertuang dalam Berita Acara Rapat tertanggal 17 Maret 2020.

Melihat perkembangan konflik yang semakin eskalatif, di tahun 2021, Pemda Kabupaten Sintang, melakukan serangkaian kegiatan koordinasi, sosialisasi, pertemuan, hingga menerbitkan surat keputusan, dalam menyikapi dinamika yang berkembang atas sikap masyarakat terhadap eksistensi dan kegiatan komunitas Ahmadiyah (Wawancara dengan Anuar Akhmad, 9 September 2021).

Pada tanggal 14 Agustus 2021, keluar surat keputusan Bupati Sintang yang menonaktifkan gedung yang difungsikan sebagai sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah tersebut, karena menyalahi ketentuan dalam PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006 dan Perda Kab. Sintang No 8 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung. Pada pukul 11.30 waktu setempat, dilakukan penyegelan rumah ibadah milik Ahmadiyah tersebut oleh Pemda Kab. Sintang.

Keputusan Bupati tersebut, selanjutnya disosialisasikan oleh Pemda dalam beberapa kali pertemuan yang dihadiri oleh pejabat Pemda Sintang, para

pimpinan ormas Islam, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat, utamanya Aliansi Umat Islam dan Persatuan Orang Melayu (POM), yang selama ini menentang keras keberadaan rumah ibadah tersebut.

Dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan selama 5 kali tersebut, adakalanya pertemuan bersifat formal dan non formal, telah dijelaskan kepada para tokoh agama, alasan dibalik keputusan Pemda menetapkan penonaktifan rumah ibadah, namun hingga pertemuan yang dilakukan dimana Wagub Kalbar juga hadir, pihak Aliansi dan POM selalu menuntut agar Rumah ibadah dirobuhkan.

Sepekan menjelang akhir Agustus, di beberapa sudut kota Sintang, muncul spanduk bertuliskan "Tolak Ahmadiyah, Kami Menolak Ahmadiyah, Kenali Bahaya dan Kesesatannya". Pada bagian bawah, berisi tulisan Fatwa MUI No 11/ Munas VII/MUI/15/ Tahun 2005. Dalam spanduk terlihat logo beberapa organisasi Islam antara lain: MUI, DMI, ICMI, dan lainnya.

Materi khutbah yang berjudul "Kesesatan Ahmadiyah" yang dibuat Kholidul Mufid dalam format Pdf juga beredar di medsos. Khutbah-khutbah di sekitar 50 rumah ibadah di Kab. Sintang pada umumnya membacakan materi khutbah tersebut. Selain mengecam Ahmadiyah, dalam materi khutbah itu juga terdapat ajakan untuk bergabung ke dalam *fi'ah* Aliansi Umat Islam Kab. Sintang.

Pada tanggal 3 September 2021 pagi, beredar video pimpinan Aliansi yaitu Zainudin yang mengajak masyarakat untuk bergerak setelah shalat Jumat menuju Desa Balai Harapan, tempat dimana rumah ibadah komunitas Ahmadiyah berada. Dalam video tersebut, Zainudin menyatakan tidak puas atas keputusan pemerintah,

eksistensi Ahmadiyah di Desa Bina Harapan yang tidak mematuhi Fatwa MUI dianggap telah merendahkan para ulama, ia mengajak masyarakat untuk merobohkan rumah ibadah, fokus pada rumah ibadah dan tidak boleh melukai warga Ahmadiyah.

Kedua kelompok organisasi itu (Aliansi dan POM) mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya pada hari Jumat pukul 13.00, bersama-sama mendatangi rumah ibadah komunitas Ahmadiyah di Desa Balai Harapan. Sekitar 200 orang massa berkumpul di Rumah ibadah Al Muhajirin yang letaknya sekitar 700 m dari Rumah ibadah milik JAI. Seruan itu efektif, sekitar 200-an massa bergerak menuju Desa Bina Harapan. Mereka yang datang bukan hanya berasal dari Sintang, tapi juga dari daerah sekitarnya.

Rumah ibadah Muhajirin Desa Bina Harapan menjadi titik kumpul masa. Mereka menggelar shalat Jumat bersama. Setelah shalat Jumat, masa bergerak menuju Rumah ibadah milik Ahmadiyah, barisan aparat keamanan menghadang mereka untuk tidak melakukan tindakan anarkis merobohkan rumah ibadah. Aparat juga menyerukan, agar massa tidak meneruskan niatnya dan kembali ke tempat masing-masing.

Meski aparat sudah berusaha membubarkan masa, namun massa tidak bergeming. Massa yang tidak bisa dikendalikan itu kemudian menuju rumah ibadah melalui jalan lain. Dengan bekal peralatan seadanya, mereka merusak rumah ibadah, hingga kerusakan parah terjadi pada tembok, jendela, pintu, dan atap rumah ibadah tersebut. Selain itu sebuah bangunan berbahan kayu disebelahnya hangus dibakar massa. Dalam insiden tersebut, warga Ahmadiyah tidak ada yang diserang, tidak ada satupun yang mengalami luka-luka.

## Keterlibatan Aktor dan Organisasi

### *Aliansi umat Islam dan persatuan orang melayu*

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, terdapat kelompok yang menolak keberadaan Jamaah Ahmadiyah di desa Bina Harapan. Penolakan keberadaan Ahmadiyah semakin eskalatif setelah Jamaah Ahmadiyah membangun sebuah rumah ibadah yang beralamat di RT 09 di sebuah lahan milik Nasir Ahmad.

Sejak saat itu, Kelompok yang tidak menyetujui rumah ibadah semakin mengkristal, mereka membentuk Aliansi Umat Islam. Aliansi bergerak mengatasnamakan berbagai organisasi Islam, meski tidak ada perwakilan ormas-ormas Islam yang secara resmi duduk dalam kepengurusannya. Aliansi diketuai oleh Zainudin, dari latar belakangnya, ia adalah seorang aktivis, mantan pengurus ormas PII, dan kini aktif sebagai anggota jamaah tabligh.

Selain Aliansi, juga ada Persatuan Orang Melayu (POM) Kalbar. Organisasi yang bersifat kesukuan ini, juga menyatakan menolak adanya bangunan rumah ibadah milik Ahmadiyah tersebut. POM Kalbar diketuai oleh Agus Setiadi atau yang akrab dipanggil Edi, latar belakangnya, beliau adalah seorang pimpinan pondok pesantren tahfidz dan dosen di STIKES Palembang.

Selain dua tokoh tersebut, tokoh lainnya yang dianggap aktif dalam menolak keberadaan Ahmadiyah adalah Kholidul Mufid ketua FKUB Kab. Sintang. Sebelum terjadi peristiwa 3 September 2021, ia menulis materi khutbah yang berjudul "Kesesatan Ahmadiyah". Mufid mengumpamakan Ahmadiyah seperti selilit yang lama-lama bisa merusak gusi dan kanker yang bisa menggerogoti tubuh. Materi yang dibuat dalam format Pdf itu disampaikan kepada sejumlah tokoh agama, para khatib jumat, dan

kemudian beredar di medsos. Dalam materi khutbah tersebut, juga terdapat ajakan kepada umat Islam untuk menolak Ahmadiyah dan bergabung dengan Aliansi Umat Islam.

### *Jamaah Ahmadiyah Sintang*

Keberadaan warga Ahmadiyah di Bina Harapan sudah sejak lama, salah satu informan menyebut, keberadaan warga Ahmadiyah di sana sudah sejak 1994/1995. Sejak awal kehadirannya tidak ada permasalahan dengan masyarakat Sintang. Namun setelah terbit Fatwa MUI tahun 2005, keberadaan Ahmadiyah mulai dipersoalkan. Jumlah mereka mencapai 22 KK dengan total 60 jiwa. Jamaah Ahmadiyah sebenarnya tidak hanya ada di Desa Bina Harapan, tapi juga di wilayah lain, misalnya di Kota Sintang terdapat sekitar 10 KK, namun tidak dalam satu lokasi.

Pada tanggal 12 Agustus 2021, pihak JAI melayangkan surat perihal Permohonan Perlindungan Hukum kepada Kapolres Sintang. Dalam surat tersebut Muhtar Hadi Pengurus Wilayah Ahmadiyah di Sintang mengadukan adanya intimidasi terhadap warga Ahmadiyah dengan adanya ultimatum yang dikeluarkan Aliansi Umat Islam yang ditujukan kepada Kapolres Sintang, Kejaksaan, Dandim, Pemda, dan DPRD. Selain itu, ultimatum juga tersebar di media social Facebook (Pengurus Daerah tingkat II/Kabupaten Sintang JAI, 2021).

Warga Ahmadiyah Sintang terorganisir dibawah kordinasi Kepengurusan Ahmadiyah Sintang yang kini mengalami pergantian kepengurusan. Kepengurusan dengan kode 308 periode 2016-2019 dinyatakan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Oleh karena itu Amir Nasional JAI Abdul Basit menerbitkan pengesahan pengurus Jamaah Ahmadiyah Sintang yang baru, yaitu periode 2019-2022. Dalam surat

pengesahan tersebut tertulis Muhtar Hadi sebagai Ketua Cabang dan Zulheri sebagai Sekretaris Umum.

### *Kankemenag Kab Sintang*

Kankemenag Kab. Sintang dipimpin oleh Bapak Anuar Akhmad. Kankemenag telah cukup berperan dalam membangun komunikasi antar pihak JAI dengan masyarakat yang terafiliasi dalam Aliansi Umat Islam dan POM. Kankemenag juga selalu berkordinasi dengan Pemda dalam mendiskusikan dan merumuskan formula pencegahan konflik.

Pada tanggal 28 Agustus 2021, Kankemenag melakukan pembinaan terhadap para penyuluh non PNS yang bertugas di Kecamatan Tempunak, agar mereka melakukan pembinaan terhadap umat Islam lebih dahulu, dan tidak terhadap Ahmadiyah. Materi pembinaan diberikan sesuai ketentuan dalam SKB tahun 2008.

Selain itu, salah satu kegiatan koordinasi penting yang dilakukan Kankemenag adalah rapat kordinasi yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2021 bertempat di Aula KUA Kec. Sintang. Hadir dalam pertemuan tersebut Kakanwil Kemenag Kalbar, Kabid Urais, tokoh-tokoh agama, pimpinan ormas Islam, pimpinan Aliansi Umat Islam dan POM. Dalam kegiatan itu, kembali disampaikan sikap pemerintah, bahwa sesuai dengan peraturan yang ada, Pemda telah melakukan penyegelan rumah ibadah milik JAI. Namun demikian, pihak Aliansi dan POM tak bergeming, mereka tetap minta rumah ibadah dirobokkan.

### *Pemda Kabupaten Sintang*

Sejak konflik (pro-kontra) pendirian rumah ibadat milik JAI di Desa Balai Harapan muncul, Pemda Kab. Sintang telah mengambil langkah-langkah strategis antara lain melalui rapat-rapat dan koordinasi, antara lain: Rapat tanggal

26 Maret 2021, Rapat tanggal 22 Juli 2021, Kunjungan kerja Wakil Bupati tanggal 29 Juli 2021 ke Desa Balai Harapan (Wawancara dengan Anuar Akhmad, 9 September 2021).

Pada 13 Agustus 2021, Bupati Sintang mengeluarkan surat ditujukan kepada Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Kab. Sintang, Perihal Tindak Lanjut Pernyataan Sikap Aliansi Umat Islam Kab. Sintang, yang intinya dalam hal penyelesaian terkait persoalan JAI, Pemda Sintang berpedoman pada SKB Menag, Jaksa Agung, dan Mendagri Tahun 2008. Dalam surat tersebut juga terdapat perintah agar JAI menghentikan aktivitas dan operasional bangunan (rumah ibadah) JAI di desa Balai Harapan.

Menyikapi kondisi konflik yang semakin eskalatif, tanggal 14 Agustus 2021, pukul 11.30 dilakukan terhadap rumah ibadah milik Ahmadiyah di Desa Bina Harapan. Dasar hukumnya, karena menyalahi ketentuan dalam PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006 dan Perda Kab. Sintang No 8 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.

Pada 15 Agustus 2021 yang dihadiri Kapolres, Dandim, Satpol PP, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kabag Hukum, Sekcam Kec. Tempunak, Plt. Kades Balai Harapan, FKUB dengan keputusan yang intinya: 1) Akan dikeluarkan produk hukum berupa SK Bupati tentang penyegelan rumah ibadah Ahmadiyah, 2) Rumah Ibadah tersebut tidak memiliki persyaratan berupa rekomendasi sebagaimana diatur dalam PBM Menag dan Mendagri No 9 dan 8 tahun 2006, 3) Semua pihak agar menjaga keamanan dan ketertiban, 4) akan dicarikan solusi terbaik yang bisa diterima kedua belah pihak.

Pada Kamis, 2 September 2021 di Pendopo Bupati Sintang dilakukan dialog Bupati Sintang dengan masyarakat, dalam rangka meningkatkan silaturahmi,

merawat kerukunan umat beragama, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dialog tersebut dihadiri Kepala Biro Kesra Sekda Kalbar (mewakili Gubernur), Kakanwil Kemenag Kalbar, Pengurus MUI Kalbar, Asisten I bid. Pemerintahan Sekda Kab. Sintang, Jajaran Forkopinda, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan ormas di Sintang.

### **Faktor Penyebab Konflik**

Dalam melihat fenomena konflik, penting membedakan adanya faktor pemicu, faktor utama, dan katalisator. Dalam konteks konflik pengerusakan rumah ibadah milik JAI di Desa Bina Harapan yang terjadi pada 3 September 2021, pembangunan rumah ibadah merupakan faktor pemicu. Sementara faktor utama konflik adalah sikap umumnya masyarakat yang menolak terhadap keberadaan Jamaat Ahmadiyah di Desa Bina Harapan. Sedangkan katalisator adalah sikap yang ditunjukkan Aliansi Umat Islam dan kebijakan Pemda Sintang.

### **Pemicu konflik**

Membangun rumah ibadah adalah bagian dari perintah agama, sehingga menjadi cita-cita semua komunitas beragama. Namun demikian, di negara manapun, termasuk negara-negara Eropa dan Amerika, terdapat ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadah, sehingga tidak bebas sebeb-bebasnya. Meski negara-negara tersebut sangat menjunjung HAM dan demokrasi, bahkan beberapa di antaranya liberal-sekuler, tetap saja memiliki ketentuan terkait ijin pendirian rumah ibadah; tidak semua umat beragama dapat mendirikan rumah ibadah sesuka hati.

Dalam konteks Indonesia, peraturan pendirian rumah ibadah telah ditetapkan dalam PBM (Peraturan Bersama Menteri) Menteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan. Salah satu permasalahan yang diatur dalam PBM tersebut adalah pendirian rumah ibadah. Komunitas Ahmadiyah di Desa Bina Harapan dalam pendirian rumah ibadah tidak berhasil memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam PBM tersebut, sehingga pembangunan rumah ibadah tersebut dipersoalkan.

Pemda Kab. Sintang melihat pendirian rumah ibadah warga JAI di Desa Bina Harapan tersebut ilegal. Atas dasar itu, pada tanggal 13 Agustus 2021, Bupati Sintang mengeluarkan surat ditujukan kepada Pimpinan Jemaat Ahmadiyah (JAI) Kab. Sintang, agar JAI menghentikan aktivitas dan operasional bangunan (rumah ibadat) JAI di desa Balai Harapan.

Sayangnya, terdapat sebagian masyarakat, utamanya yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam yang tidak mengindahkan kebijakan yang ditetapkan Pemda Sintang, mereka memaksanak kehendak untuk merobohkan bangunan rumah ibadah tersebut. Berdasarkan peraturan yang ada (Perda No 8 tahun 2010), perobohan suatu bangunan hanya dapat dilakukan secara legal oleh pemerintah daerah, bukan oleh masyarakat atau perkumpulan masyarakat.

Penolakan dan penerimaan masyarakat atas pendirian rumah ibadah, biasanya didasarkan pada tiga aspek yaitu: aspek administrasi, teologis, dan sosiologis (Mustolehudin, 2016). Aspek administrasi biasanya dikaitkan dengan regulasi PBM No 9 dan 8 tahun 2009 terutama tentang pendirian rumah ibadah sebagaimana tercantum dalam pasal 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Aspek teologis, biasanya dikaitkan dengan sikap kelompok masyarakat atas keyakinan atau paham yang berbeda. Sedangkan aspek

sosiologis, yaitu hubungan antaranggota atau kelompok dalam masyarakat.

### *Unsur utama konflik*

Dari banyak kajian tentang konflik Ahmadiyah yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan seperti kajian konflik Ahmadiyah di Manis Lor Kuningan (2011), Parung Bogor (2011), Cikeusik Pandeglang (2011), Wanasigra Tasikmalaya (2013), Pangkal Pinang (2017), Depok (2017), dan lainnya, faktor penyebab terjadinya konflik secara umum adalah adanya perbedaan pemahaman terhadap eksistensi (keberadaan) Ahmadiyah.

Menyikapi pro-kontra atas eksistensi Ahmadiyah ini, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Secara substansi hukum, norma yang terkandung dalam SKB sudah baik dan sejalan dengan konstitusi. SKB adalah bagian integral dari UU Nomor 1/PnPs tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU No 1/PnPs/1965). SKB merupakan implementasi dari Pasal 2 dari UU tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam kasus Ahmadiyah di Desa Bina Harapan tersebut, nampaknya regulasi yang telah ditetapkan pemerintah (SKB) dalam mengantisipasi kasus Ahmadiyah belum efektif, sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami SKB tersebut. Mereka hanya melihat bahwa paham Ahmadiyah telah difatwa sebagai aliran sesat oleh MUI, sehingga menuntut agar warga Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam yang benar dan segera menyatakan keluar dari Ahmadiyah.

Sebenarnya, sikap wargamasyarakat yang melakukan pembongkaran secara paksa terhadap bangunan rumah ibadah milik JAI dengan mengatasnamakan Fatwa MUI tahun 2005 juga tidak tepat. Dalam penjelasan fatwa tersebut

terdapat keterangan, bahwa pelaksanaan butir-butir fatwa yang terkait dengan pelarangan aliran Ahmadiyah di wilayah negara Republik Indonesia harus dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah Pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan anarkis terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini (MUI.or.id. 2005).

Dalam hal pengelolaan konflik, penanganan konflik perlu dilakukan secara struktural dan kultural. Secara struktural jelas terlihat pada pengorganisasian dari pihak-pihak terkait dalam penyelesaian konflik. Dan secara kultural terlihat pada upaya fasilitatif dari pihak-pihak terkait melalui musyawarah dalam penyelesaian konflik (Rabitha, 2014).

Dalam konteks penanganan konflik Ahmadiyah di Kab. Sintang, terlihat penyelesaian konflik masih dalam bentuk struktural saja, dan belum bersifat kultural, misalnya upaya-upaya sosialisasi SKB tentang Ahmadiyah belum banyak dilakukan. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan masih kuatnya penolakan warga masyarakat atas eksistensi Ahmadiyah. Sesuai diktum-diktum yang ada dalam SKB, eksistensi Ahmadiyah dijamin sesuai konstitusi tentang kebebasan beragama. Namun demikian terhadap Jamaah Ahmadiyah, dalam SKB ditetapkan pelarangan penyebaran paham yang bisa menyebabkan konflik di masyarakat.

Berdasarkan teori integrasi sosial yang dikembangkan Habermas, tindakan komunikatif tampak menjadi sumber yang menjanjikan bagi pendekatan yang lebih komprehensif untuk persoalan-persoalan praktik sosial di masyarakat. Interaksi sosial yang dijalin dengan baik antara tokoh masyarakat, tokoh agama,

anggota masyarakat, dan FKUB, dapat diredam melalui pendekatan budaya dan dialog. Potensi konflik dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan gesekan secara fisik seperti yang terjadi di daerah lain (Rabitha, 2014).

### ***Katalisator konflik***

Sikap Aliansi Umat Islam dalam konteks peristiwa perusakan bangunan rumah ibadah milik JAI di Desa Balai Harapan sangat menentukan terhadap eskalasi konflik. Jika saja Aliansi mengikuti harapan Pemda dan Kankemenag Kab. Sintang, konflik disertai kekerasan tidak akan terjadi. Atas dasar itu, Aliansi Umat Islam dalam kasus ini bisa disebut sebagai katalisator konflik, karena berperan dalam mempengaruhi eskalasi konflik.

Sementara kebijakan Pemda Kab. Sintang dalam konteks peristiwa ini, lebih menekankan pada kepatuhan warga JAI dalam menjalankan PBM tahun 2006. Kebijakan tersebut, meski sudah dilakukan secara persuasif dan dalam rentang waktu yang cukup panjang, ternyata kurang efektif, karena konflik tetap terjadi. Kebijakan Pemda Kab. Sintang yang lebih berpedoman pada isi PBM tahun 2006, nampaknya perlu diimbangi dengan pengimplementasian SKB tahun 2008, karena faktor utama penyebab konflik seperti telah dikemukakan di atas adalah kurangnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat atas diktum-diktum yang terdapat dalam SKB, sementara persoalan rumah ibadah, hanya merupakan salah satu faktor pemicu saja.

Di beberapa daerah lain dimana komunitas Ahmadiyah eksis, mereka dapat memiliki rumah ibadah tanpa gangguan dari pihak lain. Hal tersebut menunjukkan, adanya sikap masyarakat yang membolehkan Ahmadiyah menjalankan keyakinannya dengan syarat Ahmadiyah harus mematuhi SKB, dan pembangunan rumah ibadah yang

dilakukan pihak Jamaah Ahmadiyah juga tidak mendapatkan hambatan, karena tidak mendapatkan penolakan masyarakat, sehingga mendapatkan rekomendasi dari FKUB dan Kankemenag. Pemda setempat juga kemudian dapat mengeluarkan ijin pembangunannya, jika persyaratan lainnya juga sudah dipenuhi.

Sikap Pemda Kab. Sintang, nampak lebih mengakomodir pandangan keagamaan kelompok mayoritas. Dalam teori struktural fungsional, setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan dan dominasi oleh sejumlah orang atas jumlah orang-orang lain. Suatu kenyataan bahwa setia masyarakat mengenal pembagian kewenangan (otoritas) secara tidak merata dan mengakibatkan timbulnya dua macam kategori social yaitu: mereka yang memiliki otoritas dan yang tidak memiliki otoritas. Hal tersebut dalam teori pendekatan konflik dianggap sebagai sumber timbulnya konflik. Karena dalam pembagian otoritas, akan menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan satu sama lain.

Sementara pihak Jamaah Ahmadiyah, nampak kurang melakukan akulturasi dengan masyarakat yang ada di Balai Harapan. Menurut Dahrendorf, konflik adalah konsekuensi atau akibat dari tidak tuntasnya proses integrasi di dalam suatu masyarakat. Kegagalan integrasi ini disebabkan salah satunya oleh proses akulturasi yang gagal di antara dua komunitas atau lebih yang memiliki sistem kebudayaan, agama, dan etnisitas yang berbeda (Dahrendorf, 1976).

Dalam konflik social yang pernah terjadi di Balinuraga Lampung tahun 2012, salah satu faktor penyebabnya adalah terjadi kegagalan dalam proses akulturasi budaya antara orang Bali dengan orang Lampung, karena interaksi dan relasi sosial yang amat terbatas dan kurang menemukan salurannya, sehingga ada kegagalan proses akulturasi

budaya antara orang Bali dan Lampung. Interaksi di antara mereka sangat sempit, dan seringkali terjadinya komunikasi yang buntu. Salah satu penyebab dari kegagalan akulturasi itu adalah karena tidak adanya ruang-ruang pertemuan bersama dalam arti imajiner dan fisik (Humaedi, 2014).

Menyikapi berbagai konflik keagamaan, Louis Kriesberg berpandangan, konflik bisa diselesaikan secara damai dan konstruktif melalui tiga mekanisme yaitu: (1) mekanisme internal kelompok agama, (2) mekanisme antarkelompok agama, dan (3) mekanisme di luar keduanya atau mekanisme extra kelompok (Kriesberg, 2018). Masing-masing mekanisme tersebut dapat diuraikan dalam penjelasan singkat sebagai berikut:

*Pertama*, melalui mekanisme internal kelompok, yaitu terdiri dari berbagai mekanisme yang terjadi internal atau di dalam suatu komunitas agama. Salah satu dari mekanisme ini adalah pengembangan etika dan spiritualitas baru di dalam suatu agama yang lebih mendukung perdamaian dan penyelesaian masalah secara nir kekerasan. Masing-masing tokoh agama, harus berani menyerukan bahwa agamanya memiliki nilai yang mendukung perdamaian, penyelesaian masalah secara nir kekerasan, dan menghormati hak asasi manusia.

*Kedua*, mekanisme ini dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu formal dan informal. Jalur formal dapat dilakukan dalam bentuk asosiasi formal, misalnya lembaga atau wadah tertentu yang di dalamnya berkumpul anggota-anggota lintas keyakinan atau agama. Lembaga atau wadah tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan hubungan di antara tokoh-tokoh agama. Melalui lembaga atau wadah ini, mereka bisa saling mendiskusikan problem-peroblem yang ada, kemudian menguraikan faktor apa saja yang menjadi penyebab konflik dan

mencari solusinya. Dalam diskusi itu, kemudian bisa dicapai kesepakatan untuk menghentikan konflik dan komitmen bersama untuk mencegah kembalinya konflik di masa datang. Adapun mekanisme informal dilakukan dengan mengembangkan ikatan tidak resmi yang berlangsung dalam ikatan sehari-hari. Hal ini bisa dilakukan dengan tradisi “saling” (resiprositas), yaitu saling berkunjung, saling mengundang, saling mengantar makanan, saling terlibat dalam kegiatan social kemasyarakatan, saling mengizinkan anak-anak untuk bermain dari keluarga yang berbeda agama, dan lainnya.

*Ketiga*, mekanisme ini berasal dari luar komunitas agama, misalnya oleh pemerintah. Dalam penyelesaian konflik, peran pemerintah sangat penting, terutama dalam menghentikan perseteruan dan serangan (kekerasan) dari kedua pihak, namun demikian tindakan pemerintah harus bisa netral dan berlaku adil. Demikian halnya, pasca konflik yaitu bina damai (*peace building*), baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan, *recovery* sarana sosial, rehabilitasi sarana ibadah dan asset keagamaan, dan lainnya. Semua komunitas agama perlu mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang adil dan seimbang oleh pemerintah.

Pandangan Louis Kriesberg memperkuat argumentasi perlunya pendekatan kultural dalam penyelesaian konflik perusakan masjid milik Jamaah Ahmadiyah di Desa Bina Damai Kab. Sintang, Kalbar. Pendekatan kultural perlu dibangun melalui beberapa tahap yaitu, *pertama*, mekanisme informal melalui interaksi sosial sehari-hari dengan saling berkunjung, saling mengundang, saling terlibat dalam kegiatan social kemasyarakatan, saling mengizinkan anak-anak untuk bermain dari keluarga yang berbeda agama, dan lainnya. *Kedua*, masing-masing tokoh agama, harus komitmen membangun

perdamaian melalui pertemuan yang bersifat mediasi dan negosiasi. Harus diupayakan adanya forum rekonsiliasi untuk mengkomunikasikan apa yang dikehendaki kedua belah pihak secara elegan, kemudian dicari titik temu yang bersifat *win-win solution*. *Ketiga*, para tokoh agama dari masing-masing pihak, harus berani menyerukan bahwa agamanya memiliki nilai yang mendukung perdamaian, penyelesaian masalah secara nirkekerasan, dan menghormati hak asasi manusia.

## SIMPULAN

Pada 3 September 2021, terjadi pengerusakan oleh massa yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam dan Persatuan Orang Melayu (POM) Kabupaten Sintang terhadap rumah ibadah milik Jamaah Ahmadiyah di Desa Bina Harapan. Peristiwa tersebut, dipicu oleh adanya pembangunan rumah ibadah oleh warga Ahmadiyah. Sementara faktor utama konflik sebenarnya adalah adanya sikap umumnya masyarakat yang menolak terhadap keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Desa Bina Harapan. Mereka menolak keberadaan Jamaah Ahmadiyah, karena paham yang dianut mereka dianggap sesat dan menyesatkan.

Dalam insiden yang menyebabkan rusaknya rumah ibadah tersebut, sikap yang ditunjukkan Aliansi Umat Islam, POM Kab. Sintang yang bersikeras merobohkan rumah ibadah, dengan tidak mengindahkan himbuan pemerintah Daerah Kab. Sintang, merupakan unsur katalisator konflik, yaitu sesuatu yang bersifat dapat meningkatkan dan menurunkan eskalasi konflik. Demikian halnya dengan Pemda Kab. Sintang sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam penegakan hukum, juga merupakan unsur yang dapat memengaruhi eskalasi konflik. Atas dasar itu, penyelesaian kasus ini, dapat

dilakukan oleh kelompok Aliansi Umat Islam, POM, dan Pemerintah Daerah Kab. Sintang. Keduanya memiliki peran besar dalam resolusi konflik.

Pemerintah Daerah Kab. Sintang dapat berperan dalam rekonsiliasi yaitu, *pertama*, dalam waktu dekat perlu dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan ketegangan pasca insiden perusakan rumah ibadah, serta berupaya membangun komunikasi antar kedua belah pihak. *Kedua*, dalam jangka panjang, penanganan konflik perlu dilakukan secara struktural dan kultural. Secara struktural jelas terlihat pada pengorganisasian dari pihak-pihak terkait dalam penyelesaian konflik. Sedangkan, secara kultural terlihat pada upaya fasilitatif dari pihak-pihak terkait melalui musyawarah dalam penyelesaian konflik dengan berpedoman pada peraturan yang ada, utamanya SKB tahun 2008 tentang Ahmadiyah. *Ketiga*, pihak Jamaah Ahmadiyah perlu melakukan akuturasi

dengan budaya masyarakat di Desa Bina Harapan, sehingga tidak ada *gap* budaya atau disparitas kelompok antara Jamaah Ahmadiyah dan non Ahmadiyah.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kajian ini terlaksana atas bantuan beberapa pihak, untuk itu ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak Nifasri Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama yang mendanai peneliti melakukan riset lapangan, Bapak Muhammad Adlin Sila Kepala Pusat Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini, dan Bapak Paulus Tasik Galle dan yang telah menemani peneliti dalam penggalian data lapangan dalam riset ini.

## DAFTAR ACUAN

- Alkawy, M. B. (2020). Pengaruh Kontestasi Politik Desa Terhadap Konflik Ahmadiyah Di Gegerung-Lombok Barat. *Harmoni*. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i1.431>
- Amnesty Internasional Indonesia. (2021). Surat Amnesty Internasional Indonesia kepada Menteri Agama RI, tertanggal 18 Agustus 2021.
- Badan Libang dan Diklat Kemenag, (2013). *Buku sosialisasi surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri*.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) V*.
- Coser, A. Lewis. (1956). *The functions of social conflict*, Glencoe: The Free Press
- DPW Jamaah Islam Ahmadiyah NTB. (2011). *Penjelasan Jamaah Islam Ahmadiyah Wilayah NTB, Eksistensi Hukum dan Teologi*.

- Fatah, Eep Saifullah. (2010). *Konflik, manipulasi, dan kebangkrutan orde baru: manajemen konflik malari, Petisi 50, dan Tanjung Priok*.
- Gawer, Michelle I. (2016). "Peace Building: Theoretical and Concrete Perspective", *Jurnal Peace and Change*, Vol. 31 No 4 Oktober 2016.
- Humaedi, M. A. (2014). Kegagalan Akulturasi Budaya dan Isu Agama dalam Konflik Lampung. *Analisa*. <https://doi.org/10.18784/analisa.v21i02.11>
- Mustolehudin, M. (2016). Pendekatan Sosial Budaya Dalam Penyelesaian Potensi Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Pendirian Vihara dan Masjid di Banyumas. *Al-Qalam*. <https://doi.org/10.31969/alq.v21i1.214>
- MUI.or.id. (2005). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.
- Majelis Ulama Indonesia . (2005). Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005 dengan Surat Keputusan Nomor: 11/ MUNAS/MUI/15/2005 tertanggal 28 Juli 2005.
- Pengurus Daerah tingkat II/Kabupaten Sintang JAI. (2021). Surat Jemaat Ahmadiyah Indonesia Pengurus Daerah tingkat II/Kabupaten Sintang kepada Kapolres Sintang. Tertanggal 12 Agustus 2021.
- Rabitha, Daniel. (2014). Pengelolaan Konflik Rumah Ibadah Melalui Pendekatan Struktural dan Kultural: Kasus Pendirian Vihara Tri Dharma Kota Bandar Lampung. *Jurnal Penamas*, Vol 27 No 3 (2014): Volume 27, Nomor 3, Oktober-Desember 2014.
- Ruhana, Akmal Salim. (2009). *Menguji penanganan Ahmadiyah*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Saifudin, Ahmad Fedyani. (1986). *Konflik dan Integrasi: perbedaan faham dalam agama Islam*.
- Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wijaya, Viona. (2013). *Kajian Kritis Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006*. Tugas Akhir mahasiswa. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Zuldin, M. (2016). Konflik Agama dan Penyelesaiannya: Kasus Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.30821/miqot.v37i2.91>